



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN DHARMA BHAKTI ASTRA

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 10 TAHUN 2020
NOMOR : 013/YDBA/SPK/IX/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SIGIT PRABOWO KUMALA & IDA R. M. SIGALINGGING** : Ketua dan Sekretaris Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Pembina Tahunan Yayasan Dharma Bhakti Astra No. 4 tanggal 11 Mei 2020 yang

Pemkab	YDBA
	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan IKM dan UMKM dalam pengembangan bisnis IKM dan UMKM khususnya di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan IKM dan UMKM dalam pengembangan bisnis IKM dan UMKM khususnya di Kabupaten Tegal.

**BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembinaan dan pemberdayaan IKM dan UMKM Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bekerja sama melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembinaan/pemberdayaan IKM dan UMKM dalam beberapa sektor unggulan.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah

Pemkab	YDPA
	

telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0017759 tanggal 15 Mei 2020, berkedudukan di Jakarta Utara, Jalan Gaya Motor I No. 10, Sunter II, Jakarta 14330 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dharma Bhakti Astra yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang berfokus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman dalam memberikan pembinaan untuk pengembangan bisnis IKM dan UMKM, antara lain pelatihan, pendampingan dan membantu pemasaran bagi IKM dan UMKM;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Pemkab	YDBA
	

atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 11 Oktober 2022.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.

**BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 6**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kabag Pemerintahan Setda Kabaputen Tegal
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
 Nomor Telepon : (0283) 491665
 Email : Fax (0283) 491670

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Departement Head Human Capital and
 Communication & Information System
 Alamat : Jl. Gaya Motor 1 Nomor 10, Sunter II
 Jakarta Utara
 Nomor Telepon : 021-653 1046
 Email : rahmat.handoyo@ydba.astra.co.id

Pemkab	YDBA
	

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



SIGIT PRABOWO KUMALA
Ketua Pengurus YDBA

IDA R. M. SIGALINGGING
Sekretaris Pengurus YDBA

PIHAK PERTAMA



UMI AZIZAH
Bupati Pemkab. Tegal

Pemkab	TDBA
e	p